



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 27/PUU-X/2012**

Tentang

Penentuan Nilai yang Menjadi Tolak Ukur Suatu Tindak Pidana

Pemohon	:	Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atas Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pasal I UU No.16 Prp Tahun 1960 khususnya frasa “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP bertentangan UUD 1945.
Amar Ketetapan	:	Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon.
Tanggal Ketetapan	:	Rabu, 20 Juni 2012.
Ikhtisar Ketetapan	:	

Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengajukan permohonan Perkara Nomor 27/PUU-X/2012 mengenai pengujian materiil atas Pasal I UU No.16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya frasa “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP.

Terkait perkara tersebut, pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya frasa “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 serta memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP sepanjang frasa “dua ratus lima puluh rupiah” adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca sebagai “dua juta lima ratus ribu rupiah”.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mengadakan Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Juni 2012 dan berpendapat bahwa penentuan banyaknya nilai yang menjadi tolak ukur suatu tindak pidana adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon untuk mengubah frasa “dua ratus lima puluh rupiah” menjadi “dua juta lima ratus ribu rupiah” yang tertera dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP tidak termasuk kewenangan maupun kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Dengan memperhatikan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan.*”, maka dengan demikian

dalam amar ketetapannya, Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.